



YAYASAN AL ISTIQOMAH TRIMULYO GUNTUR

Akta Notaris No. 06 / 13 Oktober 2021

Nomor AHU-00246.AH.01.04Tahun 2021

Jl. Solondoko-Solowire Ds.Trimulyo Guntur Demak 59565. HP 085222785893

Email: alistigomahannur93@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA YAYASAN
AL ISTIQOMAH TRIMULYO GUNTUR**

Nomor : 140.1/01/X/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN KB. AN-NUR
DESA TRIMULYO KECAMATAN GUNTUR
KABUPATEN DEMAK**

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan PAUD/KB (Kelompok Bermain)
- b. Bahwa dengan PAUD/KB (Kelompok Bermain) akan menampung anak usia 0 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan PAUD/KB (Kelompok Bermain) di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

MENGINGAT :

- a. Undang - Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- b. Undang – Undang No. 32 tahun 2003 tentang pemerintah daerah
- c. Peraturan pemerintah No. 37 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
- d. Peraturan pemerintah No. 39 tahun 1991 tentang peran masyarakat dalam pendidikan nasional
- e. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD/KB (Kelompok Bermain) dengan susunan Organisasi terlampir.

- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD/KB (Kelompok Bermain) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, Pelaksanaan sampai Pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD/KB (Kelompok Bermain) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD/KB (Kelompok Bermain) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trimulyo

Tanggal : 13 Oktober 2021



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Demak
2. Camat Karangtengah
3. Korwil Bidang DIKBUD Kecamatan Guntur
4. Ketua HIMPAUDI

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Yayasan
Nomor : '140.1/01/X/2021
Tanggal : 13 Oktober 2021
Tentang : Pembentukan KB. AN-NUR Dukuh Solondoko
Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten
Demak

**SUSUNAN ORGANISASI KB. AN-NUR
DESA TRIMULYO**

- 1. PELINDUNG / PENASIHAT** : 1. Asnawi
2. Ahmad Zaeni, SH., MH.
- 2. PEMBINA** : Maskuri, S.Pd.
- 3. PENGURUS INTI**
 1. Ketua / Pengelola : Aftoni, S.Pd
 2. Sekretaris : Afifudin
 3. Bendahara : Masitoh
 4. Tenaga pendidik : 1. Masitoh
2. Aftoni, S.Pd.
3. Siti Muarifah, SH
4. Siti Sofiatun

Ditetapkan di : Trimulyo

Tanggal : 13 Oktober 2021





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kyai Mugni No. 1018 A DEMAK KODE POS 59511

TELP. (0291) 681011 FAX. (0291) 681644

<http://www.perizinan.demakkab.go.id> email : bpptpm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 503.66/03181/ X /2022

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efesien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, diperlukan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : **KB AN - NUR**
Alamat : **Desa Trimulyo RT 002 RW 005**
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak
Jenis Layanan : **Kelompok Bermain**
Berdiri : **13 Oktober 2021**
Pendiri : **YAYASAN AL ISTIQOMAH TRIMULYO GUNTUR**

KEDUA : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;

KETIGA : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 14 Oktober 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom

Pembina Utama Muda

NP. 19710602 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kyai Mugni No. 1018 A Kode Pos 59511

TELP.(0291) 681011 FAX.(0291) 681644

Website :<http://bpptpmdemak.com> email: dinpmptsp@demakkab.go.id

Sertifikat

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak
Nomor : 503.66 / 03184 / X / 2022

Nama Satuan PAUD

Alamat

Jenis Layanan

Berdiri

Pendiri

: **KB " AN - NUR "**

: **Desa Trimulyo RT 002 RW 005**

: **Kecamatan Guntur Kabupaten Demak**

: **Kelompok Bermain**

: **13 Oktober 2021.**

: **YAYASAN AL ISTIQOMAH TRIMULYO GUNTUR**

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 19 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK



Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda

NIP. 19710602 199203 1 005





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0024623.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL ISTIQOMAH TRIMULYO GUNTUR**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FARIZ HELMY RASYAD, SH.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 6, tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris FARIZ HELMY RASYAD, SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ISTIQOMAH TRIMULYO GUNTUR tanggal 14 Oktober 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021101433101379 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ISTIQOMAH TRIMULYO GUNTUR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL ISTIQOMAH TRIMULYO GUNTUR
berkedudukan di KABUPATEN DEMAK sesuai Akta Notaris Nomor 6, tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris FARIZ HELMY RASYAD, SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 14 Oktober 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033032.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 14 Oktober 2021